

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu sumber pendapatan negara, dan dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan dan mengatur kegiatan ekonomi dan pajak berfungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukan dana secara optimal ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas negara. Dana yang berasal dari pajak dipergunakan bagi penyelenggaraan dan aktivitas pemerintahan.<sup>1</sup> Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak , perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.<sup>2</sup>

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>3</sup> Adapun asas undang-undang pajak yang universal adalah undang-undang pajak harus berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam memikul beban pajak sesuai dengan kemampuan rakyat, nondiskriminasi, menjamin kepastian hukum, serta mengatur hak dan kewajiban yang seimbang antara rakyat dan negara.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

---

<sup>1</sup> Ali Chidir, *Hukum Pajak Elementer*, (Bandung : PT Eresco, 2007), hal.17.

<sup>2</sup> Marihot P.Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), hal.7.

<sup>3</sup> Indonesia (a), *Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang Nomor 6 tahun 1983, LN Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85, TLN Nomor 4740, Pasal 1 Ayat (1).

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hal.7.

Sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada Wajib Pajak berperan aktif dan penuh kesadaran untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) sistem ini disebut dengan *self assessment system*.<sup>5</sup> salah satu pajak yang di pungut berdasarkan *self assessment system* adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai adalah jenis pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam penyalurannya dari produsen ke konsumen (khusus untuk barang) atau dari penyedia jasa ke konsumen (khusus untuk jasa). PPN masuk dalam kategori pajak tidak langsung.<sup>6</sup>

Indonesia saat ini adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 6 juta hektar. Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, terus meningkatkan posisinya sebagai negara rujukan (*country of excellence*) dalam perkelapasawitan dunia. Untuk itu pemerintah akan terus mendukung perkembangan agribisnis kelapa sawit baik dalam skala lokal maupun nasional. Agribisnis kelapa sawit merupakan agen pembangunan (*agent of development*) utamanya melalui penciptaan lapangan kerja dan mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah-wilayah terpencil. Saat ini peluang pengembangan agribisnis kelapa sawit di Indonesia masih terbuka lebar. Iklim investasi yang baik terbuka bagi pengembangan industri hilir berbasis minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*).<sup>7</sup>

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit juga salah satu komoditas ekspor Indonesia yang cukup penting sebagai penghasil devisa negara selain minyak dan gas. Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia. Selain dapat diolah menjadi minyak sawit mentah, produk awal dari kelapa sawit (Tandan Buah Segar/TBS) dapat juga diolah menjadi minyak inti sawit (*Palm Kernel Oil*). Namun demikian, pengusaha yang berkecimpung di bidang industri

---

<sup>5</sup> Edy Suprianto, *Hukum Pajak Indonesia*, ( Semarang : Graha Ilmu, 2014), hal.5.

<sup>6</sup> Akifa p.Nayla , *Panduan Lengkap dan Praktis Tentang Pajak dan UKM*, ( Yogyakarta : Laksana, 2015), hal. 58.

<sup>7</sup> Tien R Muchtadi, *Direktori Sawit Indonesia*, ( Bogor : MAKSI, 2011 ), hal. 22.

perkelapasawitan juga tidak lepas dari permasalahan perpajakan, seperti yang terjadi pada PT. Mentaya Sawit Mas.

Sengketa yang terjadi antara Dirjen Pajak dengan PT. Mentaya Sawit Mas dilatarbelakangi adanya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak. PT. Mentaya Sawit Mas mengajukan keberatan atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 yang menyatakan bahwa PT. Mentaya Sawit Mas harus membayar kekurangan PPN sebesar Rp. 344.235.432. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan perhitungan jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan. Setelah upaya keberatan ditolak kemudian PT. Mentaya Sawit Mas mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Ternyata Pengadilan Pajak menolak permohonan banding dari PT. Mentaya Sawit Mas sehingga Pemohon Banding mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 343/B/PK/PJK/2017 yang menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 66039/PP/M.VIIIB/16/2015.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan mengkaji tentang sengketa antara PT. Mentaya Sawit Mas dengan Direktur Jenderal Pajak dengan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul: **“Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan Atas Kegiatan Pengusaha Kena Pajak Yang Menghasilkan Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil*) Dan Minyak Inti Kelapa Sawit (*Palm Kernel Oil*)”**. (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 343/B/PK/PJK/2017)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perhitungan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan minyak sawit mentah (*CPO*) dan minyak inti kelapa sawit (*PKO*) menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terkait dengan pengkreditan pajak masukan dalam Putusan Nomor 343/B/PK/PJK/2017?
3. Bagaimana pandangan Islam mengenai perhitungan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak yang menghasilkan minyak sawit mentah (*CPO*) dan minyak inti kelapa sawit (*PKO*) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut::

1. Untuk menganalisis perhitungan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak yang menghasilkan minyak sawit mentah (*CPO*) dan minyak inti kelapa sawit (*PKO*).
2. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim terkait dengan pengkreditan pajak masukan dalam Putusan Nomor 343/B/PK/PJK/2017.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam mengenai perhitungan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak yang menghasilkan minyak sawit mentah (*CPO*) dan minyak Inti kelapa sawit (*PKO*)

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai yaitu :

### 1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam hukum pajak.

## 2) Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran untuk pemerintah untuk mengoptimalkan kualitas kinerja Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan tugasnya.

### E. Kerangka Konseptual

1. Jasa maklon adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.<sup>8</sup>
2. Minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi atau dari proses pengempaan daging buah kelapa sawit dan belum mengalami pemurnian.<sup>9</sup>
3. Minyak inti kelapa sawit (*Palm Kernel Oil*) adalah minyak yang didapatkan dari inti kelapa sawit yang telah dipisah dari daging pipilan kelapa sawit.<sup>10</sup>
4. Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.<sup>11</sup>
5. Barang Kena Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak pertambahan nilai.<sup>12</sup>
6. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang pajak pertambahan nilai.<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, Pasal 2 Ayat (4).

<sup>9</sup> <http://eprints.polsri.ac.id/975/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

<sup>10</sup> S1-2015-313132-INTRODUCTION.pdf, diakses pada tanggal 18 Februari 2018.

<sup>11</sup> Indonesia (b), *Undang-undang tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah*, UU Nomor 42 tahun 2009, LN Tahun 2009, Nomor 150, TLN Nomor 5069, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>12</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (3).

<sup>13</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (15).

7. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.<sup>14</sup>
8. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.<sup>15</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>16</sup> Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.<sup>17</sup> Dalam penulisan ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti yaitu bahan pustaka atau menggunakan data sekunder, yang didalamnya mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (24).

<sup>15</sup> *Ibid.*, Pasal 1 Ayat (25).

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet 3*, ( Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), hal. 42.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal.43.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal.52.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>19</sup> Terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari :
  1. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
  3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer.<sup>20</sup> yang terdiri dari buku-buku, skripsi, dan artikel yang terkait dengan judul ini.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang membantu dalam memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup>

## 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan validitas informasi dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari buku-buku, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

## 4. Metode Penyajian dan Analisis Data

Dalam penyajian dan analisis data penulis akan menggunakan data kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kata-kata dengan kalimat yang mudah dimengerti dan dipahami .pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto , *Op.cit.* hal. 12.

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab. Bab pertama merupakan Pendahuluan. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selain itu, dalam bab pendahuluan ini pula diuraikan kerangka konseptual, metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan dalam skripsi ini.

Pada bab yang kedua berisi tinjauan pustaka yaitu mengenai pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak. Bab ini menguraikan tentang PPN di Indonesia, upaya hukum keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan pengajuan banding dan gugatan oleh subjek pajak, serta permohonan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah. Bab ini menguraikan tentang kasus posisi antara para pihak yang bersengketa yaitu, PT Mentaya Sawit Mas melawan Direktur Jendral Pajak. Bab ini juga berisi analisis tentang perhitungan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak yang menghasilkan minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dan minyak inti kelapa sawit (*palm kernel oil*). Selain itu juga berisi tentang analisis pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 343/B/PK/PJK/2017 terkait dengan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak .

Bab keempat berisi tentang pandangan Islam terhadap perhitungan pengkreditan pajak masukan atas kegiatan pengusaha kena pajak yang menghasilkan minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dan minyak inti kelapa sawit (*palm kernel oil*). Bab kelima merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan intisari dari pembahasan permasalahan, sedangkan saran yang dikemukakan dikaitkan dengan analisis hasil penelitian dan pembahasan.